

## ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRI TOGE AN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Ainun Mardhiyah<sup>1</sup>, Daryoto Mulyadi Candra<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

### INFO ARTIKEL

#### Artikel History:

Diterima 22 Februari 2025

Revisi 26 Februari 2025

Disetujui 27 Februari 2025

Publish 28 Februari 2025

#### Keyword:

Wage System, Islamic Business Ethics

#### \* Corresponding author

e-mail:

[prodiesfsei@gmail.com](mailto:prodiesfsei@gmail.com)

[daryoto.candra@solid-](mailto:daryoto.candra@solid-unindo.com)

[unindo.com](mailto:unindo.com)

Page: 116 – 127

### ABSTRACT

*Employee wage payments at Home Industry Toge AN have problems regarding the full linkage between employee wages and the results of bean sprout sales each month. With this full linkage, the relationship between business owners and employees does not go well, this is because one party feels disadvantaged, namely the employee. This study aims to analyze the employee wage system using Islamic Business Ethics. The focus of the problem in this study is as follows: how is the practice of the employee wage system at Home Industry Toge AN, Delta Pawan District, Ketapang Regency, West Kalimantan? and how is the analysis of Islamic business ethics on the employee wage system at Home Industry Toge AN, Delta Pawan District, Ketapang Regency, West Kalimantan?. In this study, the approach used by the researcher is a descriptive qualitative approach using the type of field research (Field Research), this study was conducted using the interview method with business owners and employees who work at Home Industry Toge AN, Delta Pawan District, Ketapang Regency, West Kalimantan. The results of this study are that in the AN Toge Home Industry, Delta Pawan District, Ketapang Regency, West Kalimantan, in practice it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely in the employee wage system which is fully related to the results of bean sprout sales and Islamic business ethics related to the principle of justice. Meaningful justice is clearly not in accordance with the concept of wages, because employee wages are linked to the results of bean sprout sales, so that wages change every month.*

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

**Abstrak:** Pembayaran upah karyawan di Home Industri Toge AN terdapat permasalahan yang mengenai adanya keterkaitan penuh antara upah karyawan dengan hasil penjualan toge dalam tiap bulannya. Dengan adanya keterkaitan penuh tersebut, hubungan antara pemilik usaha dan karyawan tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan karyawan menggunakan Etika Bisnis Islam. Adapun Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana praktik sistem pengupahan karyawan Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat? dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap sistem pengupahan karyawan Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat?. Dalam penelitian ini adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada pemilik usaha dan karyawan yang bekerja di Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa di Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam sistem pengupahan karyawan yang ada keterkaitan penuh dengan hasil penjualan toge dan etika bisnis Islam yang berkaitan dengan prinsip keadilan. Keadilan yang bermakna jelas belum sesuai dengan konsep pengupahan, karena upah karyawan yang dikaitkan dengan hasil penjualan toge, sehingga terjadilah upah yang berubah-ubah pada tiap bulannya.

**Kata kunci:** Sistem Pengupahan, Etika Bisnis Islam.

## PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan manusia tidaklah sia-sia, karena terdapat alasan mulia yang mendasarinya yaitu untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT (Adesy, 2017). Allah juga memberikan tugas kepada manusia untuk mengembangkan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh makhluk yang ada di muka bumi akan merasakan kesejahteraan (Karim, 2004). Salah satu bentuk ibadah, mengabdikan kepada Allah dan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan adalah harus mau berusaha dan bekerja. Karena berusaha dan bekerja menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu yang mampu melakukannya, Islam pun sangatlah mendorong untuk bekerja dan terus berusaha memerangi sifat malas, lemah. Pengangguran dan mengemis, karena dapat menimbulkan dampak yang buruk yaitu mendekati kepada kekufuran.

Berdasarkan hal tersebut setiap manusia haruslah semangat dalam bekerja dan berusaha agar terhindar dari sifat-sifat buruk dalam dirinya (Karim, 2004). Dan melalui pekerjaan itu ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga di era modern ini manusia harus bisa menyikapinya dengan serius dimana harus bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan baik. Banyak berbagai cara yang bisa dilakukan dalam bekerja, semisal membuka usaha sendiri atau bekerjasama kepada orang yang memiliki usaha.

Dari adanya kerjasama yang baik dalam suatu usaha bisnis, maka dapat dipastikan bahwa didalamnya terdapat etika yang mendasarinya. Adapun yang dimaksud etika adalah studi yang menyangkut benar dan salah terhadap yang dilakukan oleh seorang (Rivai, 2012). Sedangkan etika bisnis Islam adalah ilmu yang menerangkan tentang suatu hak dan kewajiban moral atau akhlak yang ditujukan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan baik itu dalam perdagangan barang atau perdagangan jasa yang mengacu kepada Al- Qur'an dan Hadits (Ngalimun, 2018).

Pengupahan karyawan atau buruh adalah merupakan suatu bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan kepada karyawan atau buruh tersebut oleh pemilik usaha. Adapun fungsi dari gaji yang diterima oleh karyawan tersebut ialah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk perusahaan ialah sebagai jaminan keberlangsungan perusahaan tersebut (Martoyo, 2007). Sehingga, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam segala aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, diantaranya ialah sebagai berikut (Natadiwiry, 2007):

1. Prinsip Kesatuan (unity) / *Tauhid*
2. Prinsip Keadilan / Keseimbangan (*equilibrium*)

3. Prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*)
4. Prinsip Kehendak Bebas (*free will*)
5. Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (*benevolence*)

Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Ketapang terdapat home Industri yang bergerak dibidang pembudiyaan toge atau sebagian orang Indonesia menyebutnya dengan kecambah, yang mana makanan ini terbuat dari kacang hijau yang disiram terus menerus dengan air atau direndam di dalam air sesuai waktu yang telah ditentukan atau di sesuaikan dengan daerah tempat dibuatnya toge tersebut. Setelah dilakukan proses awal tersebut selanjutnya kacang hijau tersebut dengan perlahan akan tumbuh akar-akar kecil, dan disaat tumbuh akar itulah kacang hijau tersebut menjadi toge yang sudah bisa dikonsumsi. Khusus di daerah Kalimantan Barat, toge baru bisa dikonsumsi setelah 3 hari dari pembuatan. Adapun home industri yang dimaksud adalah Home Industri Toge AN. Home industri toge AN ini telah merintis sejak tahun 2019 dan baru memiliki karyawan sekitar pada tahun 2021 yang berjumlah 6 orang, dengan pekerjaan menyiram toge secara bergiliran yang disesuaikan dengan jadwal masing-masing karyawan, dan membungkus toge secara bersamaan diwaktu subuh. Dari hasil pemaparan pemilik home industri toge AN bahwa para karyawan akan mendapatkan upah pada saat akhir bulan, sesuai dengan kebiasaan pengupahan yang dilakukan disekitarnya, yaitu upah dibayarkan pada akhir bulan.

Ditemukan problem pada home industri toge AN, bahwa pemilik usaha mengeluh terhadap karyawannya yang kurang konsisten dalam bekerja yaitu disaat permintaan toge menurun maka para karyawan sering tidak masuk kerja dengan berbagai alasan dan disaat tingginya permintaan toge barulah mereka akan rajin untuk masuk kerja. Menurut keterangan dari salah satu karyawan, bahwa jumlah upah yang akan mereka terima diakhir bulan dalam tiap bulannya tidaklah disebutkan diawal akad sebelum dimulainya pekerjaan oleh pemilik usaha. Sehingga jumlah upah yang mereka terima oleh karyawan sering berbeda-beda pada tiap bulannya.

Dari paparan diatas, terdapat ketertarikan untuk membahasnya lebih mendalam, karena dalam suatu tempat usaha bisnis yang telah memiliki karyawan dan telah melakukan aktivitas pengupahan, maka pemilik usaha dan karyawan haruslah benar-benar memahami perilaku perannya masing-masing yang sesuai dengan etika bisnis Islam agar tidak ada pihak yang merasa kurang puas atau merasa dirugikan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana praktek sistem pengupahan karyawan serta bagaimana perspektif analisis etika

bisnis islam pada Home Industri Toge AN kecamatan Delta Pawan Ketapang Kalimantan Barat.

## **KAJIAN TEORI**

### **Etika Bisnis Islam**

Untuk mengetahui pengertian dari etika bisnis Islam itu sendiri maka harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari etika menurut Islam dan pengertian etika bisnis, agar nantinya lebih mudah untuk dipahami.

#### **1. Definisi etika menurut Islam**

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “ethikos” yang memiliki makna “timbul dari kebiasaan” yang menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria dalam (Rivai, 2012) adalah utamanya cabang filsafat yang mempelajari kepada nilai dan kualitas, yang mana etika juga mencakup kepada analisis dan penerapan terhadap konsep seperti halnya benar dan salah, baik dan buruk dan tanggung jawab. Etika merupakan suatu kebiasaan hidup yang baik, terhadap diri seseorang maupun terhadap suatu masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau satu generasi ke generasi lain (Arijianto, 2011). Secara tegas dari makna etika adalah studi sistematis tentang nilai tabiat dengan konsep baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya serta prinsip umum yang dapat membenarkan terhadap perilaku kita untuk mengaplikasikannya dalam hal apa pun (Badroen, 2006).

Pengertian etika dalam Al-Qur’an sangatlah dekat dengan istilah al-khuluq atau akhlak. Adapun makna yang terkandung dari kata akhlak adalah terhdap beberapa makna, yaitu (Kadir, 2013):

- a. Tabiat: adalah sifat yang berada dalam diri seseorang yang terbentuk dengan tanpa dikehendaki;
- b. Adat: adalah sifat yang berada dalam diri yang diupayakan manusia berdasarkan latihan;
- c. Watak: adalah suatu sifat yang mencakup dari hal-hal yang menjadi tabiat dalam hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat;
- d. Akhlak juga berarti kesopanan atau agama.

#### **2. Definisi Etika Bisnis**

Etika bisnis adalah seperangkat tetang nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas. Sementara etika

bisnis dari arti lain adalah seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi yang berguna untuk tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika bisnis juga dimaksudkan dengan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah, wajar dan pantas dan tidak pantasnya perilaku seseorang dalam berbisnis dan bekerja (Badroen, 2006).

### 3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an sudah sangat menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Sehingga perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan bisnis yang transparan adalah sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.<sup>39</sup> Sehingga, etika bisnis merupakan aturan yang mengatur dalam aktivitas dalam berbisnis, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertaqwa kepada Allah adalah senantiasa melakukan muamalah secara Islami atau melakukan bisnis secara Islami. Berikut adalah yang dimaksud berbisnis Islami yaitu seorang pembisnis harus memiliki sifat Jujur (shiddiq), Amanah, Adil, Toleransi dan keramah tamahan, serta keterbukaan dan kebersamaan (Muhammad & Alimin, 2004).

### Sistem Pengupahan Perspektif Etika Bisnis Islam

Adapun upah dalam Bahasa Arab adalah ijarah (إجارة) yang berarti sewa, jasa atau imbalan, yang dimaksudkan yaitu akad yang dilakukan berdasarkan suatu manfaat dengan memberikan imbalan jasa (Nazir & Hasan, 2004). Dengan garis besar adalah menjual manfaat. Upah atau ijarah secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadah* yaitu ganti atau upah (Suhendi, 2005). Sedangkan secara terminologi ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa yang di dalamnya memiliki batas waktu tertentu dengan melalui pembayaran upah/sewa, dan dengan tanpa diikuti pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam akad ijarah akan selalu disertai dengan kata imbalan atau upah yang mana hal itu juga disebut dengan *ujrah* (Hamid & Sabil, 2023).

Dalam akad ijarah terdapat orang yang menyewakan, orang yang menyewa, benda yang disewakan dan uang sewa atau imbalan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, barang atau benda yang disewakan disebut dengan “*ma’jur*”, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut “*ujrah*”.

### **Sistem Penetapan Upah Karyawan dalam Etika Islam**

Membahas tentang penetapan upah karyawan dalam syariat Islam telah menjelaskan secara tekstual baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Apabila hubungan antara pemilik bisnis dan karyawan berjalan dengan harmonis maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dan tertindas. Secara umum penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Menetapkan upah sebelum dimulainya pekerjaan**

Dalam hadits telah dijelaskan bahwa dalam ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa upah yang akan diberikan pemilik usaha kepada karyawan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik kepada ummat setelahnya dalam dunia pekerjaan yaitu dengan penentuan upah sebelum dimulai pekerjaannya. Berikut sabda Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ إِجَارَتَهُ

*Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.”*  
(H.R. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah)

Hadist di atas memberikan penegasan kepada pemilik usaha yang mempekerjakan orang lain hendaklah ia memberikan informasi detail mengenai apa pekerjaan yang harus dilakukan dan upah yang akan diterima setelahnya. Dengan memberikan informasi mengenai besaran upah yang diberikan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan nyaman dalam bekerja. Selain itu antara pemilik usaha dan karyawan saling bekerja sama dengan harmonis. Hal tersebut ditawarkan Islam sebuah solusi yang amat masuk akal yang berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan pihak pemilik usaha dan karyawan. menurut Islam, penetapan upah harus dilakukan dengan layak, patut, dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.



## 2. Menetapkan upah dengan layak

Dalam menetapkan upah karyawan hendaknya memenuhi kategori layak. Adapun layak yang dimaksud disini yaitu: mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang diberikan pemilik usaha kepada karyawan haruslah layak sesuai dengan pasaran, maksudnya tidak menguranginya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>٢</sup>

*Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (Q.S. As-Syua'ra: 183)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah mencurangi orang lain dengan cara mengurangi hak-hak orang lain yang seharusnya diperolehnya. Dalam makna yang lebih jauh bahwa dalam memberikan gaji karywan janganlah memberikan gaji jauh di bawah gaji yang biasanya diberikan, artinya tidak sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkan.

## Sistem Pembayaran Upah Karyawan dalam Etika Islam

Islam memiliki landasan moralitas dalam menjalankan bisnis agar bisnis tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang banyak, akan tetapi orientasi sosial. Salah satunya dalam melaksanakan pembayaran upah karyawan. Adapun karakteristik dalam pembayaran upah karyawan menurut etika islam sebagai berikut:

### 1. Kesegeraan membayar upah atau membayar upah sebelum kering keringatnya

Dalam Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan penegasan bahwa pemilik usaha haruslah menyegerakan membayar upah karyawannya. Hal tersebut dapat menghilangkan keraguan karyawan terhadap upah yang akan mereka terima dibayarkan atau akan terjadi keterlambatan. Berikut adalah hadits yang mempertegas dalam menyegerakan pembayaran upah karyawan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu berikan pekerjaan sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).*

Adapun yang dimaksud ayat diatas adalah agar menyegerakan hak atau gaji karyawan setelah selesai pekerjaannya, bisa dimaksud juga telah ada perjanjian terhadap pembayaran upah semisal setiap hari, minggu atau bulannya. Dari adanya ketentuan tersebut dapat menghilangkan keraguan karyawan akan upah yang akan diterimanya

akan dibayarkan atau akan terjadinya keterlambatan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, dalam Islam diberikan kebebasan waktu dalam pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemilik usaha dan karyawan.

Kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa seseorang yang mempekerjakan orang lain hendaklah memberikan upahnya dengan segera mungkin setelah ia selesai melaksanakan pekerjaannya. Sehingga kedua belah pihak tidak akan ada yang saling menzholimi dan merasa dirugikan

## 2. Pembayaran upah secara adil

Dalam bisnis pemilik usaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok karyawan dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah dibayarkan dengan tepat dan adil tanpa adanya penindasan. Setiap pihak berhak menerima bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka dengan tanpa adanya ketidakadilan dalam hak masing-masing pihak. Adapun prinsip ketidakadilan sudah tercantum dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8).*

Diketahui dari ayat diatas bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi kita harus berlaku adil kepada siapa saja. Dalam hal ini, perusahaan harus menggaji karyawannya secara adil sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkannya (haknya). Salah satu filosofi Islam yang sangat penting dalam konsep upah adalah keadilan.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode penelitian yang melalui pendekatan kualitatif dengan berdasarkan jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dilapangan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang menyangkut dengan kenyataan di lapangan yang melalui proses berfikir secara induktif (Sugiyono, 2012). Dengan penelitian inilah peneliti dapat mengetahui objek penelitian dan



sekleigus merasakan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari masyarakat atau objek responden yang sedang diamati atau diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara langsung seputar sistem pengupahan karyawan yang ada di Home Industri Toge AN, sementara wawancara yang digunakan yaitu dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, tujuannya agar memperoleh informasi-informasi dan ide-ide dari informan dengan lebih bebas dan dapat lebih mudah menemukan suatu permasalahan yang ada dilapangan, dengan mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting yang dikemukakan oleh informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 tahapan, yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*). Sementara itu untuk teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik dan metode, serta triangulasi waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pengupahan Karyawan Home Industri Toge AN**

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pemilik usaha menjelaskan kepada karyawan pada saat awal akad sebelumnya dimulainya pekerjaan adalah jadwal dan tugas mereka dalam bekerja. Sedangkan dalam sistem pengupahannya tidak disebutkan secara pasti, bahkan tidak ada perincian upah atau gaji para karyawan pada setiap harinya, hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan penuh antara hasil penjualan toge dengan upah para karyawan, sehingga upah atau gaji para karyawan pada tiap bulannya akan berubah-ubah. Sementara itu Home Industri Toge AN telah memenuhi kategori penetapan upah yang layak karena upah yang diberikan seimbang dengan pekerjaan mereka yang terbilang cukup mudah untuk dilakukan meskipun upah yang mereka terima sering berubah-ubah pada tiap bulannya.

Hal ini tidak selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati, dkk (Rahmawati & Marimin, 2023) dan (Marimin & Fitria, 2024) tentang penetapan upah sebelum dimulai pekerjaan bahwa telah ditentukan diawal dan akan dibayarkan setiap bulannya. Hal ini juga kurang sejalan dengan ajaran Rasulullah yang telah dijelaskan di atas bahwa pemilik usaha yang mempekerjakan orang lain hendaklah ia memberikan

informasi detail mengenai apa pekerjaan yang harus dilakukan dan upah yang akan diterima setelahnya. Dengan memberikan informasi mengenai belasan upah yang diberikan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan kenyamanan dalam bekerja.

Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tidak menyebutkan upah para karyawannya secara pasti karena adanya keterkaitan upah karyawan dengan hasil penjualan toge pada setiap bulannya, seharusnya upah disebutkan diawal akad sebelum dimulainya suatu pekerjaan, maksudnya pemilik usaha harus transparan mengenai upah dan pekerjaan kepada karyawan dan mengenai keterkaitan upah dengan hasil penjualan. Hal tersebut tidaklah berkesinambungan karena pekerjaan karyawan hanya menyiram dan membersihkan, maksudnya pekerjaannya sudah pasti dan jelas tidak ada hubungannya dengan hasil penjualan toge.

### **Analisis Etika Bisnis Islam terhadap sistem pengupahan karyawan home industri Toge AN**

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis bahwa sistem pengupahan di Home Industri Toge AN dari penetapan upahnya tidak disebutkan diawal akad, sebelum dimulainya pekerjaan bahkan rincian upah atau gaji perharinya juga tidak disebutkan pula, hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan kuat antara upah atau gaji para karyawan dengan hasil penjualan toge, sehingga upah atau gaji yang diterima oleh karyawan berubah-ubah tiap bulannya.

Hal ini kurang sesuai dengan teori keseimbangan yang telah dipaparkan oleh (Badroen, 2006) bahwa dengan pengertian adil dalam Islam yang diarahkan untuk hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya yang berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang, agar semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan aturan syariat. Agar tidak terjadi ketimpangan perilaku atas hak-hak sesama manusia. Sehingga, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam sangat mengharuskan untuk selalu berbuat adil karena orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Pemilik usaha belum sepebuhnya menerapkan konsep-konsep sistem pengupahan menurut etika bisnis Islam terutama pada konsep menetapkan upah sebelum dimulainya pekerjaan atau ditetapkan pada dimulainya pekerjaan atau ditetapkan pada awal akad, sehingga membuat salah satu pihak yang merasa sedikit dirugikan yaitu pihak karyawan akibat dari berubah-ubahnya upah atau gaji yang diterima karyawan pada tiap bulannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data dari hasil penelitian dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut serta berdasarkan teori yang ada, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Adapun sistem pengupahan yang dilakukan di home industri toge An Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam hal penetapan upah sebelum dimulainya pekerjaan, tidak menyebutkan upah atau gaji para karyawannya secara pasti dan lugas bahkan dalam upah perhari juga tidak dirinci. Menetapkan upah dengan layak, dalam hal ini pemilik usaha sudah mempertimbangkan upah atau gaji dengan pekerjaan para karyawan dengan cukup baik yang membuat para karyawan merasa cukup seimbang antara gaji dengan pekerjaan mereka. Kesegeraan membayar upah sebelum kering keringatnya, dalam hal ini pemilik usaha sudah cukup baik dalam menetapkan upah yaitu konsisten membayar upah karyawan tepat pada setiap tanggal 9 dalam tiap bulannya.
2. Menurut analisis etika bisnis Islam mengenai sistem pengupahan yang terdapat pada Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat bahwa pemilik usaha belum sepenuhnya menerapkan konsep-konsep sistem pengupahan dalam etika bisnis Islam, khususnya pada konsep menetapkan upah sebelum dimulainya pekerjaan dan menetapkan upah secara adil yaitu adil dengan makna jelas dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, F. (2017). *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Raja Grafindo.
- Arijianto, A. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana.
- Hamid, A., & Sabil, D. (2023). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/Iii/2002 Tentang Al-Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik Di BTM Kajian. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 59–74.  
[https://doi.org/10.28918/el\\_hisbah.v3i1.7360](https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v3i1.7360)
- Kadir, A. (2013). *Hukum Syari'ah Dalam Al-Qur'an*. Amzah.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Islam*. Rajawali Pena.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2024). *Sistem Pengupahan Pada Karyawan dalam Prespektif Islam*.

10(03), 3409–3416.

Martoyo, S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE.

Muhammad, & Alimin. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gajah Mada.

Natadiwirya, M. (2007). *Etika Bisnis Islam*. Grananda Press.

Nazir, H., & Hasan, M. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. Kaki Langit.

Ngalimun, D. (2018). *Komunikasi Bisnis Kewirausahaan Dalam Islam*. Perama Ilmu.

Rahmawati, L. P., & Marimin, A. (2023). *Sistem Pengupahan Dalam Prespektif Islam ( Studi Kasus Konveksi Jaya Gemilang Kaden RT02 / RW05 Baran Cawas Klaten )*. 2(02), 283–290.

Rivai, V. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.